



**PUTUSAN**

**Nomor: 549/PDT/2014/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**MARTINA NAPITUPULU**, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di  
Jl: Cempaka Putih Tengah 2A / 26, Rt 004/006, Kec.  
Cempaka Putih, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut  
PEMBANDING semula TERGUGAT;

**M E L A W A N**

**ISYULIANI TRIS EKOWATI**, Pekerjaan Ibu rumah tangga,  
alamat PERUM Paradiso Residence Kav. 9, Jl. Raya  
kelurahan Jatimakmur RT.04/RW.11 Kec. Pondok  
Gede Bekasi, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya  
Rahman, AS.SH.MH dan Ermayadi Mihadja  
keduanya advokat / pengacara berkantor - alamat di  
Jalan Aceh No. 7, Kota Bandung Jawa Barat  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3  
Oktober 2011, Selanjutnya disebut TERBANDING  
semula PENGGUGAT;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang  
berkaitan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam  
salinan resmi **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal  
14 Nopember 2012 Nomor : 425/PDT.G/2011/PN.JKT.PST** yang  
amarnya sebagai berikut:

DALAM KOPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi tergugat:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;



2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tergugat telah melakukan iktikad tidak baik terhadap penggugat;
4. Menyatakan penggugat telah melakukan iktikad baik yaitu dengan membayar pinjaman pokok dan bunga dan bahkan sudah melebihi;
5. Menyatakan pinjaman pokok dan bunga pinjaman penggugat sudah melebihi dari pembayaran kewajiban pinjaman dan tidak sesuai dengan sistim peraturan yang berlaku di Lembaga (bank) yang resmi;
6. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang No. 46 tanggal 12 Desember 1996, yang dilakukan dan dibuat dihadapan Notaris CHUFRAN HAMAL, SH adalah batal, gugur dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum tergugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 455 seluas 2.430m2 atas nama penggugat kepada penggugat seketika dan sekaligus;
8. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari untuk tiap tiap keterlambatan tidak melaksanakan putusan perkara ini;
9. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

**DALAM REKONPENSI:**

**DALAM TINDAK PENDAHULUAN (PROVISI)**

- Menolak gugatan tindak pendahuluan atau provisi penggugat rekonsensi.

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi tidak dapat diterima;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

- Menghukum tergugat/penggugat rekonsensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding Nomor : 08/SRT.PDT.BDG/2013/PN.JKT.PST Jo. Nomor: 425/PDT.



G/2011/PN.JKT.PST tanggal 21 Januari 2013 yang dibuat oleh: H. TEUKU ILZANOR, SH., M. Hum Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa kuasa hukum PEMBANDING semula TERGUGAT menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Nopember 2012 Nomor : 425/PDT.G/2011/PN.JKT.PST, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada TERBANDING semula PENGUGAT pada tanggal 9 Januari 2014;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum PEMBANDING semula TERGUGAT mengajukan memori banding tertanggal 17 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Mei 2013 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada TERBANDING semula PENGUGAT pada tanggal 9 Januari 2014;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan kesempatan kepada kuasa hukum PEMBANDING semula TERGUGAT tanggal 24 April 2014 dan TERBANDING semula PENGUGAT pada tanggal 9 Januari 2014 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum PEMBANDING semula TERGUGAT diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum PEMBANDING semula TERGUGAT telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya antara lain mengemukakan bahwa PEMBANDING semula TERGUGAT sangat berkeberatan atas keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 425/PDT.G/2011/PN.JKT.PST tertanggal 14 Nopember 2012 baik mengenai pertimbangan-pertimbangan



hukumnya maupun amar putusannya : dari point 1 s/d point 4 sebagaimana lengkap terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Nopember 2012 Nomor : 425/PDT.G/2011/PN.JKT.PST, memori banding dari Pembanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum PEMBANDING semula TERGUGAT telah diuraikan keberatan-keberatan baik terhadap pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan-keberatan kuasa hukum PEMBANDING semula TERGUGAT tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar dan berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan seterusnya..... sehingga putusan tersebut oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Nopember 2012 Nomor : 425/PDT.G/2011/PN.JKT.PST yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena PEMBANDING semula semula TERGUGAT tetap berada di pihak yang kalah, maka tetap



harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum PEMBANDING semula TERGUGAT tersebut di atas ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Nopember 2012 Nomor : 425/PDT.G/2011/PN.JKT.PST yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum PEMBANDING semula TERGUGAT untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **27 OKTOBER 2014**, oleh kami : **CHAIRIL ANWAR, SH., MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis **MUSTARI, SH., M.Hum**, dan, **HUMUNTAL PANE, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 4 September 2014 Nomor : 549/PEN/PDT/2014/PT.DKI yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis di atas serta : **SUHARMINI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara;



**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**HAKIM**

**MUSTARI, SH., M.Hum**

**CHAIRIL ANWAR, SH., MH**

**HUMUNTAL PANE, SH., MH**

**PANITERA**

**PENGGANTI**

**SUHARMINI, SH**

Rincian Biaya Banding :

- |    |                   |               |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Meterai     | :Rp6000,00    |
| 2. | Biaya Redaksi     | :Rp5000,00    |
| 3. | Biaya Pemberkasan | :Rp139.000,00 |

Jumlah

-----  
Rp150.000,00  
=====

(seratus lima puluh ribu rupiah)